



LAPORAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI**

(PPID)

**BULAN DESEMBER
2025**

**BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR**

**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**



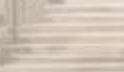
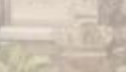
bptuhptdenpasar



082146247196



bptuhptdenpasar.ditjenpkh.pertanian.go.id



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat Rahmat dan karunia-Nya kami mampu menyelesaikan Laporan Tahunan Layanan Informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar bulan Desember Tahun 2025. Laporan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen kami terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar selalu terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan Masyarakat terkait informasi publik. Laporan ini memberikan gambaran tentang kegiatan pelaksanaan Layanan Informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar pada bulan Desember Tahun 2025.

Dengan tersusunnya laporan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kekurangan dalam pelaksanaan PPID di BPTU-HPT Denpasar, sehingga dapat memberikan pelayanan yang cepat, akurat dan professional.

Denpasar, 31 Desember 2025
PPID BPTU-HPT Denpasar

Drh. I Gusti Putu Ngurah Raka
NIP. 19680811 200312 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
SEKILAS PPID BPTU-HPT DENPASAR	4
PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BPTU-HPT DENPASAR.....	6
MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN	12
SARANA DAN PRASARANA	13
REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	15
KENDALA DAN SOLUSI.....	19
PENUTUP	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik (IP)	15
Tabel 2 Rekapitulasi media penghubung pelayanan IP.....	16
Tabel 3 Rekapitulasi Pekerjaan, Usia dan Pendidikan Pemohon IP	16
Tabel 4 Tabel Kategori Informasi	18

SEKILAS PPID BPTU-HPT DENPASAR

Memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami pula bahwa keterbukaan informasi publik juga salah satu hal yang perlu diperhatikan pelayanannya dalam upaya memenuhi hak asasi manusia dan juga sebagai sarana pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik. Dalam upaya mencapai hal tersebut, kita selaku Badan Publik harus menyediakan akses informasi seluas-luasnya kepada Masyarakat, guna memastikan terpenuhinya kebutuhan informasi dengan lengkap dan akurat.

Pemenuhan kebutuhan informasi Masyarakat ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dengan adanya Undang-Undang ini menjadi salah satu sarana Masyarakat dalam mendapatkan informasi publik yang akurat guna memenuhi kebutuhan informasi. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini wajib dilaksanakan oleh seluruh Badan Publik yang memiliki informasi dan dokumen di setiap unit kerja dan unit pelaksana teknisnya.

Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian juga telah menjalankan pelayanan informasi publik. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (Permentan RI) nomor 32/Permentan/OT.140/05/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkup Kementerian Pertanian dan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 01308/Kpts/KU.010/7/02/2017 tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selain itu juga berdasarkan Permentan RI nomor 9 tahun 2025 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal peternakan dan kesehatan hewan BPTU-HPT Denpasar memiliki fungsi untuk melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan, penyebaran, distribusi, pemasaran, dan informasi hasil produksi bibit ternak unggul, ternak hasil seleksi dan

hijauan pakan ternak serta hasil ikutan ternak dan pelaksanaan pengelolaan informasi teknis peternakan dan kesehatan hewan.

Dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di BPTU-HPT Denpasar, Kepala BPTU-HPT Denpasar telah mengeluarkan surat Keputusan terkait anggota Tim PPID dan Daftar Informasi Publik yang dapat digunakan untuk melaksanakan pelayanan informasi. Berikut adalah surat Keputusan terkait yang telah dikeluarkan oleh Kepala BPTU-HPT Denpasar:

1. Surat Keputusan Kepala Balai tentang nomor 0026/Kpts/KP.410/F2.J/01/2025 Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar yang ditetapkan pada tanggal 02 Januari 2025.
2. Surat Keputusan Kepala Balai tentang Daftar Informasi Publik Balai Pembibitan ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar nomor 0047/Kpts/HM.130/F2.J/01/2025 yang ditetapkan pada tanggal 02 Januari 2025.
3. Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar nomor 0091/Kpts/KP.410/F2.J/06/2025 tentang perubahan lampiran keputusan Kepala Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar nomor 0026/Kpts/KP.410/F2.J/01/2025. Perubahan surat Keputusan ini ditetapkan pada 25 Juni 2025.
4. Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar nomor 0097/Kpts/HM.130/F2.J/06/2025 tentang Revisi keputusan Kepala Balai Nomor 0047/Kpts/HM.130/F2.J/01/2025. Perubahan surat Keputusan ini ditetapkan pada 25 Juni 2025.

PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BPTU-HPT DENPASAR

Dalam mendukung proses pelayanan informasi publik di BPTU-HPT Denpasar, PPID BPTU-HPT Denpasar pada bulan Desember 2025 menyusun beberapa program. Adapun program yang ditentukan yaitu:

1. Pelayanan Permohonan Informasi Publik
2. Pembaharuan Data secara Berkala
3. Persiapan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik

PPID BPTU-HPT Denpasar secara rutin melaksanakan pengumpulan dan pengkinian informasi publik yang secara wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, wajib tersedia, dan yang wajib diumumkan secara serta merta. Informasi-informasi ini dikemas dan diumumkan melalui website resmi BPTU-HPT Denpasar yang dapat diakses melalui <https://bptuhptdenpasar.ditjenpkh.pertanian.go.id/> dan media sosial yang dimiliki oleh BPTU-HPT Denpasar yaitu Facebook, Instagram, Tiktok, dan Youtube.

PPID BPTU-HPT Denpasar melakukan penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2025. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 5 Januari 2025 dan kegiatan ini menjadi salah satu bukti keseriusan seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan informasi publik. Kegiatan Penandatanganan juga telah disosialisasikan melalui website resmi BPTU-HPT Denpasar dan media social BPTU-HPT Denpasar. Berikut dokumentasi kegiatan penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik BPTU-HPT Denpasar Tahun 2025.

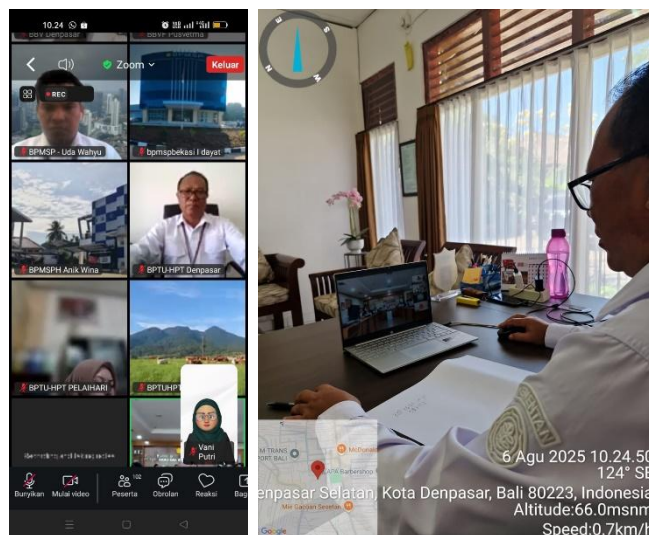


Pada tanggal 05 Agustus 2025 juga dilakukan penandatanganan komitmen PPID BPTU-HPT Denpasar. Hal dilakukan setelah pergantian pimpinan BPTU-HPT Denpasar yang sebelumnya Dr. Hary Suhada, S.Pt.,M.Sc selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPTU-HPT Denpasar, digantikan oleh drh. I Gusti Putu

Ngurah Raka pada tanggal 25 Juni 2025. Berikut lampiran dokumentasi kegiatan penandatanganan komitmen PPID;



Dalam rangka persiapan pemeringkatan PPID, BPTU-HPT Denpasar mengikuti pertemuan yang dilaksanakan oleh PPID Ditjen PKH secara daring pada hari Rabu, tanggal 06 Agustus 2025. Kegiatan ini diikuti oleh drh. I Gusti Putu Ngurah Raka selaku Pejabat pengelola informasi BPTU-HPT Denpasar beserta seluruh Tim pelaksana PPID BPTU-HPT Denpasar. Berikut dokumentasi kegiatan tersebut;



Pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 PPID BPTU-HPT Denpasar mengikuti kegiatan rapat koordinasi dalam rangka penderasan informasi strategis Sektor Pertanian. Kegiatan ini diselenggarakan oleh PPID Utama Kementerian Pertanian yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Kepala Biro Komunikasi dan

Layanan Informasi Kementerian Pertanian selaku PPID Utama Kementan. Berikut dokumentasi kegiatan tersebut;



Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik serta memastikan keterbukaan informasi di lingkungan BPTU-HPT Denpasar telah mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) tahun 2025. Pelaksanaan Monev PPID Tahun 2025 dilakukan oleh tim PPID Utama Kementerian Pertanian pada bulan September. Kegiatan Monev PPID tahun ini bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi keterbukaan informasi publik telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta peraturan turunannya. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat komitmen aparaturnya dalam memberikan layanan informasi yang transparan, cepat, dan akurat kepada masyarakat. Kepala BPTU-HPT Denpasar selaku PPID Pelaksana telah melakukan submit SAQ PPID pada tanggal 26 September 2025. Berikut dokumentasi kegiatannya



Pada tanggal 22 Oktober 2025, BPTU-HPT Denpasar mengikuti seleksi tahap pertama Petugas PPID Terbaik 2025. Kegiatan dilakukan secara daring sesuai dengan arahan surat Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi tanggal 13 Oktober 2025, perihal Seleksi Petugas PPID Terbaik 2025. Seleksi petugas PPID terbaik adalah proses evaluasi kinerja dan kompetensi petugas layanan informasi publik yang umumnya melalui beberapa tahap, seperti seleksi online dan wawancara. Tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan bagi petugas yang berdedikasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Tahap Seleksi Online: Peserta yang memenuhi kriteria akan dipilih berdasarkan hasil seleksi online, misalnya melalui pengisian formulir atau penilaian berkas. Tahap Wawancara: Peserta yang lolos seleksi online akan mengikuti tahap wawancara secara daring atau tatap muka. Penilaian Juri: Dalam tahap wawancara, penilaian dilakukan oleh juri profesional di bidang informasi publik bersama tim PPID dari lembaga terkait. Presentasi Materi: Peserta akan diminta untuk mempresentasikan materi terkait peran dan optimalisasi pengelolaan serta pelayanan informasi publik di instansi masing-masing.

SUMBER DAYA MANUSIA

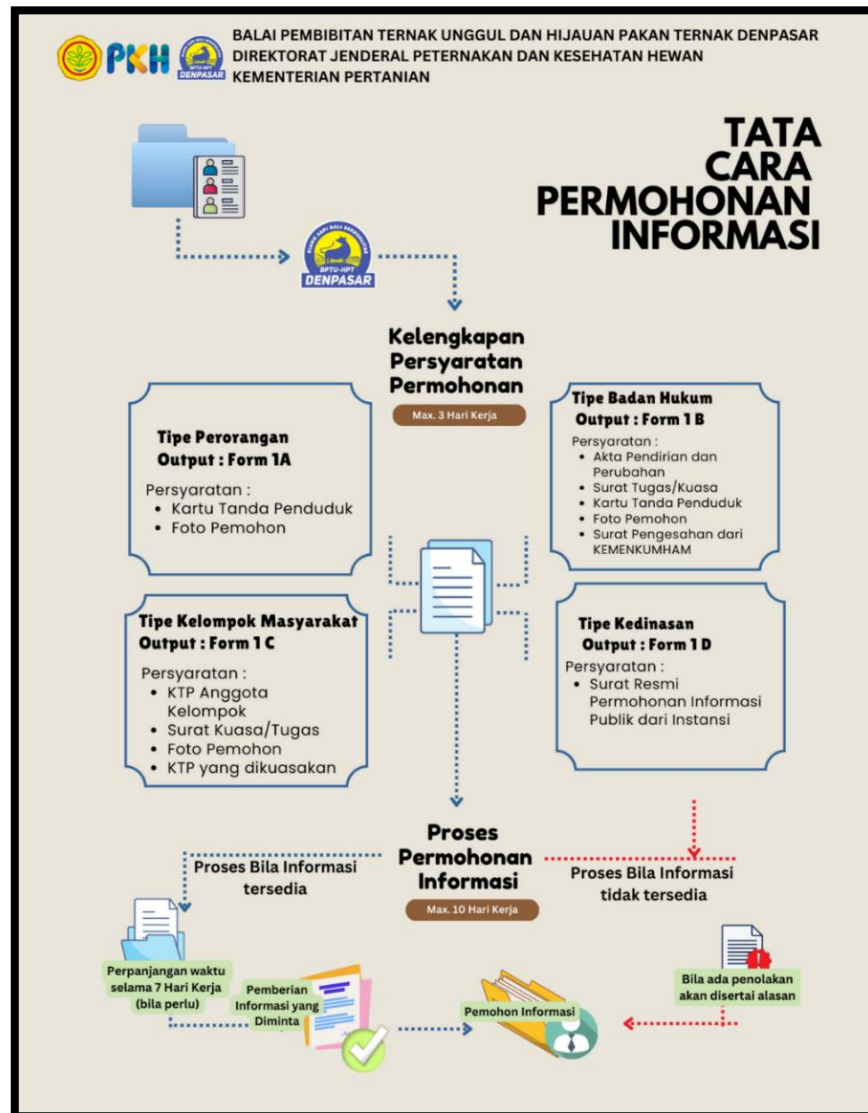
Pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar nomor 0091/Kpts/KP.410/F2.J/06/2025 tentang perubahan lampiran keputusan Kepala Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar nomor 0026/Kpts/KP.410/F2.J/01/2025 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar dengan rincian sebagai berikut:

PPID Pelaksana BPTU-HPT Denpasar : drh. I Gusti Putu Ngurah Raka
Ketua Tim Pelaksana Harian PPID : drh. Made Rahayu Kusumadewi, M.Si
Sekretaris : Vani Putri Andra Ceri, S.Pt
Tim pelaksana harian PPID : 1. Mei Via Savitri, S.Pt
2. Saiful Handoko Hidayat, A.Md
3. Ni Putu Melati Widya Putri, A.Md
4. Meytha Monalisa Sinaga, A.Md
5. Entry Widyawati Kusuma
6. Hamka Santri Anom
7. Ni Kadek Kusuma Widiantri, S.Kom
8. Nurmaelisa, S.Pt

Susunan Petugas PPID BPTU-HPT Denpasar merupakan perwakilan dari tiap-tiap bagian untuk mempermudah akses terhadap dokumen yang sering diminta oleh pemohon, antara lain Pejabat Fungsional Pustakawan, Pranata SDM Aparatur, Fungsional Umum dan Fungsional dari Rumpun Ilmu Hayati Pertanian seperti Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan dan Medik/Paramedik. Pelayanan informasi publik di BPTU-HPT Denpasar dapat diakses dengan berkunjung secara langsung atau memanfaatkan sosial media serta portal permohonan informasi publik yang telah tersedia. Adapun jam layanan informasi yang diterapkan di BPTU-HPT Denpasar yakni sebagai berikut:

Senin – Kamis : 07.30 – 16.00 Wita
Istirahat, Sholat, Makan : 12.00 – 13.00 Wita
Jum'at : 07.30 – 16.30 Wita
Istirahat, Sholat, Makan : 12.00 – 13.30 Wita

Dalam proses pelayanan informasi publik di BPTU-HPT Denpasar, petugas PPID yang memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat akan mengikuti tahapan permohonan informasi publik yang telah ditentukan sebagai berikut:

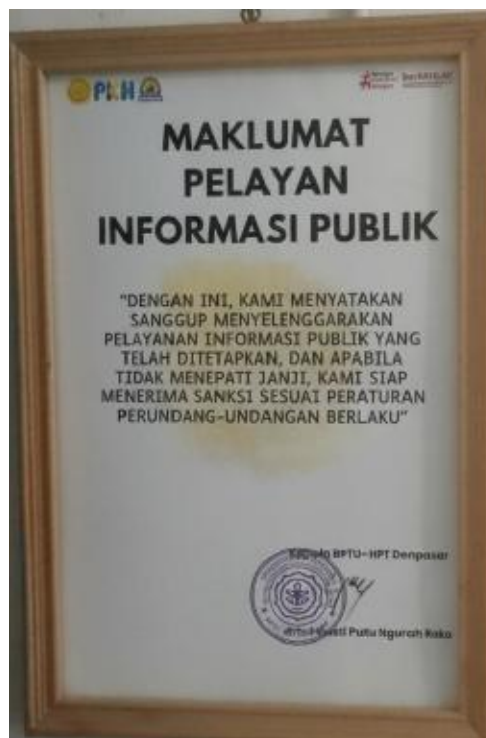
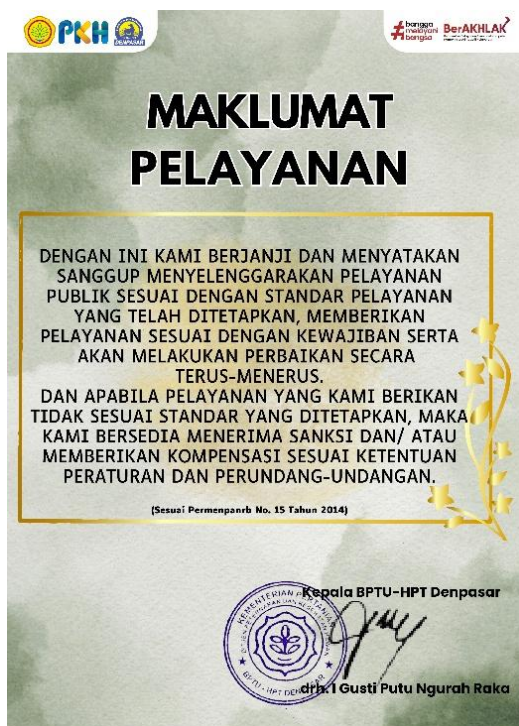


Gambar Tata Cara Permohonan Informasi Publik

MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN

Dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi dan memberikan layanan informasi, Tim PPID BPTU-HPT Denpasar menentukan motto pelayanan yakni **“Pelayanan Cepat, Mudah dan Tepat”**. Melalui motto yang telah ditentukan ini, Tim PPID BPTU-HPT Denpasar berkomitmen guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Selain melalui motto yang ditentukan, Tim PPID BPTU-HPT Denpasar dalam memberikan pelayanan juga berdasarkan pada maklumat pelayanan yang telah ditanda tangani oleh Kepala BPTU-HPT Denpasar. Motto dan Maklumat Pelayanan ini juga telah disosialisasikan melalui website dan tertempel pada meja pelayanan di BPTU-HPT Denpasar.



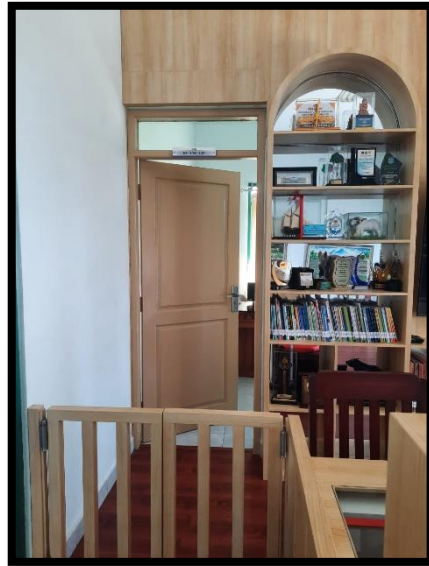
SARANA DAN PRASARANA

Tim PPID BPTU-HPT Denpasar dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada Masyarakat di dukung dengan berbagai macam sarana dan prasarana yaitu:

- a. Pojok Layanan, disediakan bagi masyarakat yang ingin mengetahui atau memanfaatkan pelayanan yang disediakan BPTU-HPT Denpasar dan akan dipandu oleh petugas pelayanan yang bertugas.



Gambar Pojok Layanan



Gambar Ruang PPID

- b. Ruang PPID, disediakan untuk memfasilitasi Tim PPID dalam melaksanakan kegiatan pelayanan informasi maupun administrasi.
- c. Anjungan Informasi, disediakan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi dengan beragam subyek yang dikoleksi oleh Anjungan Informasi. Dilengkapi dengan *selfservice computer* dan sarana *Smart TV* untuk kegiatan yang dilaksanakan di BPTU-HPT Denpasar dalam format audiovisual.



Gambar Anjungan Informasi



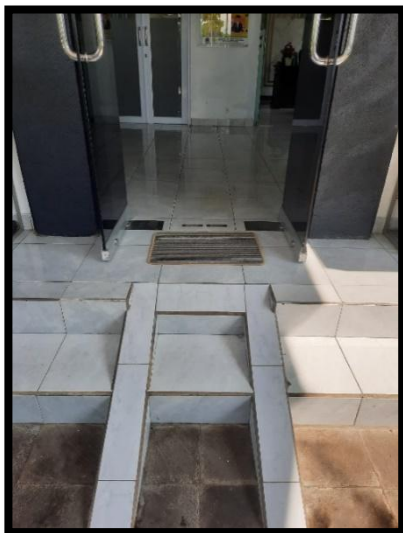
- d. Ruang Aula, disediakan untuk memfasilitasi masyarakat yang memerlukan informasi.
- e. Kursi roda dan jalur khusus kursi roda, dalam upaya memberikan pelayanan bagi seluruh kalangan masyarakat. BPTU-HPT Denpasar menyediakan Kursi Roda serta Jalur Khusus Kursi Roda yang diperuntukan bagi penyandang disabilitas atau mempermudah pelayanan bagi masyarakat yang telah memasuki masa lanjut usia.
- f. Jalur Evakuasi dan Alat Pemadam Api Ringan, disediakan petunjuk arah jalur evakuasi dan Alat Pemadam Kebakaran di seluruh ruangan di BPTU-HPT Denpasar. Sehingga dalam kondisi darurat masyarakat ataupun pegawai akan dengan mudah menuju titik kumpul atau memanfaatkan Alat Pemadam Api dalam upaya menyelamatkan diri.



Gambar Ruang Aula



Gambar Kursi Roda



Gambar Jalur Kursi Roda



Gambar Jalur Evakuasi dan APAR

REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik di BPTU-HPT Denpasar pada periode tahun 2025 dengan rekapitulasi data ditampilkan pada tabel-tabel dibawah ini. Tabel 1 merupakan Rekapitulasi jumlah pemohon, jumlah permintaan data dan informasi dan proses pelayanan hingga bulan Desember 2025. Tabel 2 merupakan tampilan Rekapitulasi Media Penghubung Pelayanan Informasi Publik di BPTU-HPT Denpasar hingga bulan Desember 2025. Tabel 3 menampilkan Rekapitulasi data Pekerjaan, Usia dan Pendidikan Pemohon hingga bulan Desember 2025. Tabel 4 menampilkan Kategori Informasi dengan rekapitulasi data hingga bulan Desember 2025.

Tabel 1 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik (IP) hingga bulan Desember

No	Bulan	Jumlah dan Status Permohonan					
		Pemohon	Permintaan Dok/Info	Pemberian	Penolakan	Proses	Alasan Penolakan
1	Januari	1	2	2	-	Dipenuhi	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-
6	Juni	2	2	2	-	Dipenuhi	-
7	Juli	7	17	17	-	Dipenuhi	-
8	Agustus	1	1	1	-	Dipenuhi	-
9	September	0	0	0	-	-	-
10	Oktober	2	8	8	-	Dipenuhi	-
11	November	0	0	0	-	-	-
12	Desember	3	12	12	-	Dipenuhi	-
Total		16	42	42	-	(dipenuhi)	(nol)

Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwa pada bulan Desember tahun 2025 terdapat 3 (tiga) orang pemohon IP dengan permintaan informasi/ dokumentasi sejumlah 12 (dua belas) data. Permohonan data dari para penerima layanan Informasi Publik BPTU-HPT Denpasar telah diproses dengan status dipenuhi.

Tabel 2. Rekapitulasi media penghubung pelayanan IP hingga bulan Desember

No	Bulan	E-mail	Whatsapp	Kunjungan Langsung	Portal PPID
1	Januari	-	-	1	-
2	Februari	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-
6	Juni	-	2	-	-
7	Juli	2	-	5	-
8	Agustus	-	-	1	-
9	September	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	2	-
11	November	-	-	-	-
12	Desember	-	-	3	-
TOTAL		2	2	12	-

Pada tabel 2 diatas ditampilkan data rekapitulasi data media penghubung pelayanan IP per bulan Desember 2025. Dalam pelayanan IP BPTU-HPT Denpasar menyediakan berbagai media penghubung seperti E-mail, Whatsapp, kunjungan langsung, maupun melalui portal PPID. Pada bulan Desember 2025 PPID BPTU-HPT Denpasar yang bertugas dalam pemberian informasi publik menerima 3 (tiga) orang pemohon informasi dari kunjungan langsung ke PPID BPTU-HPT Denpasar.

Tabel 3. Rekapitulasi Pekerjaan, usia dan Pendidikan Pemohon IP

No	Bulan	Pekerjaan			Usia (tahun)				Pendidikan terakhir		
		PNS	Mah/ Pel*	Lain nya**	<20	20-30	31-40	>40	SMA/ Setara	Dip/S1	≥S2
1	Januari	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-
7	Juli	2	5	-	-	5	-	2	5	-	2
8	Agustus	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
9	September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-
11	November	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	1	2	-	-	2	-	1	2	1	-
TOTAL		6	10	(nol)	(nol)	10	3	3	10	3	3

*Mahasiswa/Pelajar, ** Lainnya Dituliskan

Pada tabel 3 ditampilkan data Pekerjaan, Usia dan Pendidikan Pemohon IP di BPTU-HPT Denpasar. Pada bulan Desember 2025 BPTU-HPT Denpasar menerima permohonan dari 1 orang PNS dan 2 orang mahasiswa. Usia pemohon yakni 20-30 tahun sejumlah 2 orang dan > 40 tahun sejumlah, 1 orang. Untuk pendidikan terakhir dari pada pemohon yakni 2 orang memiliki pendidikan terakhir SMA/setara, dan 1 orang memiliki pendidikan ≥S1.

Tabel 4 Tabel Kategori Informasi

Kategori Informasi	Permohonan sebelum Desember 2025	Permohonan Desember 2025	Jumlah
Pertanian	8	3	11
Anggaran dan Keuangan	4	1	5
Kepegawaian	5	-	5
Hukum dan Perundang-undangan	-	-	
Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	
Lainnya	13	8	21
TOTAL	30	12	30

Pada Tabel 4 ditampilkan tentang Kategori Informasi Publik yang tersedia di BPTU-HPT Denpasar terdiri dari beberapa kategori seperti Pertanian, Anggaran dan keuangan, kepegawaian, hokum dan perundangan-undangan, pengadan barang dan jasa, serta lainnya. Permohonan informasi dan dokumentasi pada bulan Desember terdiri dari 3 data pertanian, 1 Anggaran dan keuangan, dan 8 data lainnya.

Informasi dan dokumentasi publik yang disediakan di BPTU-HPT Denpasar terdiri dari dapat dikategorikan menjadi tiga jenis utama, yakni informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Ada juga informasi yang dikecualikan, yang tidak dapat diakses oleh publik. Setiap jenis IP tersedia dalam bentuk Softcopy dan/atau hardcopy yang dapat dilihat secara langsung atau mendapatkan salinannya. BPTU-HPT Denpasar juga memberikan informasi melalui berbagai kanal media yang dimiliki seperti website dan media sosial. Adapun media sosial yang disedian yaitu Youtube, Facebook, Tiktok dan Instagram yang dapat dikunjungi dengan nama akun bptuhptdenpasar.

KENDALA DAN SOLUSI

Dalam memberikan pelayanan informasi publik, BPTU-HPT Denpasar tentu menemukan beberapa kendala yang hingga saat ini masih tetap diupayakan guna memberikan pelayanan informasi publik yang optimal dan tercapainya pelayanan prima. Adapun beberapa kendala yang dialami dalam proses pelayanan informasi publik pada bulan Desember 2025 di BPTU-HPT Denpasar yaitu:

1. Belum adanya Sumber Daya Manusia dalam jabatan Pranata Humas/Kehumasan.
2. Dilaksanakannya pemutakhiran website PPID, sehingga dalam beberapa waktu terakhir pelayanan melalui website PPID belum dapat dilaksanakan dengan maksimal.
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana layanan informasi berbasis digital masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam mendukung pelayanan informasi publik yang cepat, akurat, dan transparan.

Dalam upaya mengatasi kendala yang dialami dan memberikan pelayanan optimal, Adapun upaya yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penyebaran informasi terkait BPTU-HPT Denpasar melalui kanal media sosial yang dimiliki.
2. Mengoptimalkan pelayanan informasi melalui media sosial dan kunjungan langsung, guna tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
3. Memperkuat koordinasi antara Tim PPID guna memberikan pelayanan informasi dengan lebih optimal dan juga meningkatkan kemampuan petugas melalui kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Kementerian Pertanian.

PENUTUP

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di BPTU-HPT Denpasar pada bulan Desember tahun 2025 telah berjalan dengan yang baik. Hal ini terlihat dari terpenuhinya kebutuhan informasi pemohon yang telah mengajukan permohonan informasi. Ditengah minimnya sumber daya manusia yang mengelola kegiatan pelayanan informasi publik, BPTU-HPT Denpasar tetap berusaha semaksimal mungkin dalam mengarahkan sumber daya manusia yang tersedia dalam memberikan pelayanan.

Demikian Laporan Pelayanan PPID BPTU-HPT Denpasar pada bulan Desember Tahun 2025, masukan dan saran sangat kami perlukan dalam upaya meningkatkan kualitas layanan PPID BPTU-HPT Denpasar menjadi lebih baik.